



PUTUSAN

Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON , lahir di Mataram, tanggal 10 Januari 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai: **Pemohon**

L a w a n

TERMOHON , lahir di Denpasar, tanggal 23 Juli 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Victoria Care Indonesia), tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 03 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang Ayah dan pernikahannya dilangsungkan menurut hukum /syariat Islam di Turida

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal 13 Mei 2006 (sekarang kutipan Akta Nikah No: 359/VI/2010).

2. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Turida
3. Bahwa Rumah Tangga penggugat dan tergugat sangat rukun dan harmonis.
4. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tersebut mendapat/melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing
 - 4.1. ANAK I , Perempuan, Lahir tgl 5 April 2007 di Turida Timur
 - 4.2. ANAK II , Perempuan, Lahir tgl 18 Mei 2012 di Turida TimurDan kedua anak tersebut sekarang dibawah asuhan penggugat
5. Bahwa sejak Desember 2015 sampai sekarang penggugat bersama 2 (dua) orang anak tinggal berumah di Kos/Rumah Sewa dan tidak lagi tinggal bersama tergugat, yang disebabkan karena sering terjadi percekcoan, bahkan tergugat sering kali menganiaya penggugat
6. Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada tergugat.
7. Bahwa tergugat sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang bekerja di Malaysia sebagai TKI, namun tidak pernah a da komunikasi dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anak.
8. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Mataram.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memutuskan perkara perceraian ini sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum, pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang Anak, yakni :
 - 2.1. Nadira Putri, Perempuan, Lahir tgl 5 April 2007 di Turida Timur
 - 2.2. Aurel, Perempuan, Lahir tgl 18 Mei 2012 di Turida Timur

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum, putus pernikahan/perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian
4. Menetapkan hukum, terhadap 2 (dua) orang Anak penggugat dan tergugat di bawah asuhan penggugat
5. Kepada tergugat untuk memberikan nafkah setiap bulannya kepada 2 (dua) orang Anak penggugat dan tergugat
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
atau mohon Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Termohon Nomor: 0253/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 12 Juli 2017, dan Nomor yang sama tanggal 19 Juli 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Ariwan Sulistiyono) Nomor 5271021001700002 tertanggal 27 Juni 2012, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Nomor 63/27/II/2003, tanggal 08 Pebruari 2003, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2).

B. Saksi:

1. SAKSI II , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Departemen Pekerjaan Umum, alamat Jalan Danau Towuti No.1, Lingkungan Pagutan Permai, RT.009 RW 096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Pebruari 2003, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu :
 - a. ANAK I , laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II , laki-laki, umur 9 tahun.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Renon Kecamatan Denpasar, Bali selama 4 tahun lalu kemudian pindah ke Lombok dan tinggal di rumah saksi di Jalan Danau Towuti No.1, Lingkungan Pagutan Permai, RT.009 RW 096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak sekitar awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau nurut dan mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Januari 2009 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi.

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan tempat bersama dan tinggal nge-kos yang saksi tidak ketahui alamatnya, sementara pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Pagutan Barat;

2. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Lingkungan Karangkelok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Kakakkandung saksi, dan Termohon saudara ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Pebruari 2003, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu :
 - a. ANAK I, laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 9 tahun.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Renon Kecamatan Denpasar, Bali selama 4 tahun lalu kemudian pindah ke Lombok dan tinggal di rumah saksi di Jalan Danau Towuti No.1, Lingkungan Pagutan Permai, RT.009 RW 096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak sekitar awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau nurut dan mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Januari 2009 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi. Termohon pergi meninggalkan tempat bersama dan tinggal nge-kos yang saksi tidak ketahui alamatnya, sementara pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Pagutan Barat;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon perkara segera diputus.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab pertengkaran mereka tersebut karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau nurut dengan nasehat Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.1 tersebut, maka Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Pebruari 2003. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa saksi I (Paridjoto bin Mujjo Selamat) adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi II (Dina Puspitasari binti Paridjoto) adalah saudara Pemohon, dan dengan demikian secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Pebruari 2003;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Apta Mahogra Bhamakerti, laki-laki, umur 13 tahu dan Apta Alana Rakhananta, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik, tetapi sejak bulan Januari 2009 mulai sering

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau nuruti nasehat Pemohon;

- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah kos-kosan hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian oleh Majelis Hakim agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ariwan Sulistiyono bin Paridjoto) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Putu Juli Kumala Dewi binti I Made Danu Budiawan) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiranTermohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, .H..M.H.

Drs. H. Abd. Salam, SH., MH.

Hakim Anggota

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN AGAMA MATARAM
Panitera,

M A R S O A N, SH.

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.MTR